



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG
IZIN USAHA MEMBUKA KOLAM PEMBENIHAN IKAN, KOLAM AIR DERAS,
KOLAM AIR TENANG, KERAMBA JARING APUNG DAN KERAMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha budidaya perikanan air tawar serta meningkatkan pendapatan petani ikan maupun pengusaha pembenihan ikan di daerah maka perlu ditingkatkan produktivitas usaha perikanan air tawar baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, kepada setiap petani ikan maupun pengusaha pembenih ikan, perlu diberikan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian izin usaha membuka kolam pembenihan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA MEMBUKA KOLAM PEMBENIHAN IKAN, KOLAM AIR DERAS, KOLAM AIR TENANG, KERAMBA JARING APUNG DAN KERAMBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang Perikanan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
7. Izin adalah Hak yang sah untuk boleh membuka kolam tempat pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba;
8. Ikan adalah segala jenis ikan air tawar yang pembibitannya dan atau penyebaran serta pertumbuhannya berada dibawah pembinaan pemerintah daerah;
9. Mengusahakan adalah mengerjakan atau memanfaatkan lokasi perairan umum dan kolam diatas tanah;
10. Perairan umum adalah bagian dari permukaan bumi yang secara permanent atau berkala tertutup oleh air dan terbentuknya karena kodrat alam atau buatan manusia termasuk danau, rawa, cek dam dan sungai;
11. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dengan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Pemegang izin

12. Pemegang izin adalah orang atau organisasi atau badan hukum yang telah diberikan izin untuk melaksanakan usaha pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba;
13. Kolam keramba jaring apung (Imponding net) adalah sebidang lahan diperairan umum untuk memelihara ikan dengan menggunakan jaring terapung dalam tingkat kepadatan penebaran tertentu dan keharusan memberikan makanan tambahan;
14. Kolam pembenihan adalah kolam yang digunakan untuk memproduksi benih ikan dalam berbagai ukuran;
15. Kolam air deras adalah sebidang lahan yang digunakan untuk memelihara ikan dalam air aliran deras dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi dan keharusan memberikan makanan tambahan;
16. Kolam adalah sebidang lahan yang digunakan untuk memelihara ikan.
17. Kolam air tenang adalah sebidang lahan yang digunakan untuk memelihara ikan dengan tujuan membesarkan ikan siap dikonsumsi;
18. Kolam Keramba adalah sebidang lahan di perairan umum untuk memelihara ikan dengan menggunakan kotakan yang terbuat dari belahan bambu, papan dan jenis lain yang ditenamkan dibawah permukaan air dengan atau tidak memberikan makanan tambahan;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi;
20. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang atau badan yang mendirikan usaha membuka kolam pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara jabatan adalah penetapan retribusi daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat selanjutnya SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut aturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
26. Surat Perintah membayar kelebihan retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh bupati kepada kas daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi atas permohonan yang bersangkutan;
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 2 :

Untuk mengusahakan kolam pembenihan ikan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kolam ikan harus mendapat sinar matahari;
- b. Kolam ikan harus mempunyai saluran pemasukan dan pengeluaran air dan tidak mengganggu usaha orang lain;
- c. Kolam ikan harus lebih rendah permukaannya dari muka lapangan disekitarnya dan tidak boleh berbatasan langsung dengan jalan umum, saluran-saluran irigasi, baik saluran pembawa maupun saluran drainase, serta bangunan-bangunan irigasi lainnya, ataupun lahan pertanian yang tidak membutuhkan genangan air;
- d. Tanggul atau pematang kolam ikan harus dibuat kokoh dan bersih dari sampah agar tidak mudah bobol atau longsor yang dapat mengakibatkan bahaya banjir pada areal sekelilingnya.

Pasal 3

Untuk mengusahakan kolam air deras harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu pendistribusian, kualitas dan kuantitas air irigasi untuk kebutuhan persawahan dan atau kebutuhan lainnya serta kebutuhan umum dan sosial;

- b. air yang disalurkan dari sungai ke kolam ikan air deras harus kembali lagi ke saluran utama (semula) dengan menggunakan saluran pembuang serta tidak menimbulkan erosi atau longsor di daerah sekitarnya;
- c. pembuatan kolam air deras harus mengikuti petunjuk-petunjuk teknis serta mempedomani ketentuan persyaratan yang ditentukan untuk itu.

Pasal 4

Kolam ikan Keramba Jaring Apung dan Kolam Keramba harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan membangun kolam ikan pada tempat-tempat pemandian umum atau pantai objek wisata;
- b. tidak diperbolehkan membangun keramba jaring apung bila mengganggu alur lalulintas angkutan di perairan umum seperti di kedua ujung terusan Tano Ponggol di Danau Toba, alur sekitar dermaga kapal-kapal pedalaman (100 meter dari dermaga) dan alur pelayaran yang penting lainnya;
- c. tidak boleh merusak kelestarian sumberdaya perairan umum;
- d. tidak diperbolehkan memelihara ikan dari jenis ikan terlarang yang dapat mengganggu kehidupan jenis ikan yang hidup diperairan umum seperti ikan piranha, pesut dan lain-lain;
- e. luas areal untuk usaha kolam di perairan umum baik untuk sistem keramba jaring apung, sistem keramba tidak boleh lebih dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- f. yang dapat menguasai kolam ikan seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) hanya diberikan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha dan/atau koperasi;
- g. tidak diperbolehkan membangun kolam jaring apung disekitar bangunan pemerintah dilokasi sumber Perusahaan Daerah Air Minum;
- h. tidak diperbolehkan membangun keramba jaring apung dengan system patok (tancap) dan pensistim harus memakai pelampung yang terbuat dari drum serta menggunakan system pemberat;

Pasal 5

- (1) Sistem kolam pembenihan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan kolam keramba sebelum diusahai harus terlebih dahulu diperiksa oleh Bupati atau pejabat lain yang ditugaskan untuk itu.
- (2) Apabila lokasi dimaksud tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2, maka tempat tersebut dilarang dipergunakan untuk pembenihan atau pemeliharaan ikan.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha membuka kolam pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh surat izin dimaksud orang yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Setiap permohonan harus melampirkan gambar situasi pada surat permohonannya, yang dapat memperlihatkan dengan jelas letak lokasi pengusahaannya dan khusus untuk pembuatan kolam air deras selain gambar situasi juga harus melampirkan gambar-gambar rencana dengan skala yang cukup jelas.
- (4) Pemohon harus dapat membuktikan dan menjelaskan benar bahwa lahan areal yang akan diusahainya adalah kepunyaan sendiri dan atau tidak akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

Pasal 7

- (1) Izin berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (2) Izin dapat diperpanjang apabila semua persyaratan dan kewajiban yang ditentukan telah dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasal 8

Apabila pemegang Izin meninggal dunia atau tidak lagi duduk diatas usahanya, maka ahli waris atau kuasanya wajib memberitahukan hal itu kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal kejadian.

Pasal 9

Izin dapat dicabut apabila:

- a. salah satu persyaratan dan kewajiban yang akan ditetapkan dalam surat izin tidak dipenuhi lagi;
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ternyata lambat dilakukan.

BAB III KETENTUAN USAHA

Pasal 10

- (1) Izin untuk mengusahakan kolam ikan di perairan umum diprioritaskan kepada penduduk yang berdomisili disekitar pantai dimana kolam ikan itu akan diusahakan atau dibuka.

(2) Izin yang

- (2) Izin yang diberikan kepada sipemohon yang mengusahakan kolam ikan diperairan umum apabila perlu dipakai untuk keperluan Pemerintah atau untuk kepentingan umum, meskipun tenggang waktu masa berlakunya izin belum berakhir sipemegang izin wajib mengosongkan lokasi tanpa menuntut ganti rugi, sedang Pemerintah Daerah akan mengusahakan lokasi lain dengan biaya dari pemilik izin, sampai izin kolam yang lama berakhir.
- (3) Apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pengaliran air disuatu daerah irigasi terhentinya aliran air dikarenakan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam adanya perbaikan/rehabilitasi penyempurnaan jaringan atau akibat berkurangnya debit air, sedangkan pengusaha kolam ikan yang telah mempunyai izin mendapatkan air dari air irigasi yang dimaksud, maka dalam hal ini pengusaha pemilik izin tidak berhak menuntut kerugian kepada Pemerintah Daerah atau Instansi yang mengelola perairan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kepala Desa setempat wajib melindungi dan membina setiap orang atau badan usaha yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Apabila kolam itu beserta benih ikan di dalamnya diganggu dan atau dirugikan baik akibat gangguan ternak berkeliaran maupun oleh tangan-tangan jahil, maka pejabat tersebut ayat (1), berhak mengadakan kepada petugas penyidik.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, berhak menerima bimbingan penyuluhan dan kemudahan-kemudahan lainnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, harus memakai papan merek yang disediakan yang bersangkutan dengan petunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Pada papan merek tersebut harus ditulis nomor, dan tanggal surat izin dan luasnya lokasi serta nama sipemilik.
- (3) Papan merek harus dipancangkan ditempat yang mudah dilihat.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang izin dilarang menyerahkan produksi ikan yang karena serangan hama penyakit kepada orang lain, baik untuk dipelihara maupun untuk dijual sebelum produksi tersebut diperiksa untuk diberi obat-obatan dalam rangka penghapusan hama ikan yang bersangkutan.

(2) Untuk penghapusan.....

- (2) Untuk penghapusan hama yang dimaksud pada ayat (1), pemilik produksi harus mengantarkan benih ikan itu ke pusat pasar benih ikan terdekat atau meminta petugas perikanan untuk mengadakan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penghapusan hama ikan dilakukan oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baik secara kimiawi maupun fisik.
- (4) Bagi pemilik produksi yang telah dihapus hamakan diberikan surat keterangan yang ditanda tangani oleh serta dicap dengan tanda jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 14

Benih ikan yang telah mendapat Surat Keterangan penghapusan Hama dimasukkan dalam kantong plastic, jerigen atau tempat lainnya yang bersih setelah diberi oksigen.

BAB V

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum atas pelayanan jasa, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba kepada Orang Pribadi atau badan Hukum.

Pasal 17

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba.

Pasal 18

Golongan retribusi izin membuka kolam pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip, Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha membuka kolam pembenihan ikan, kolam air deras, kolam air tenang, keramba jaring apung dan keramba adalah untuk biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan dan biaya pembinaan.

Pasal 20

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk tiap-tiap m² (meter persegi) kolam ikan, besarnya retribusi setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembenihan ikan Rp. 100,-
 - b. pemeliharaan ikan di kolam air deras..... Rp. 1.000,-
 - c. pemeliharaan ikan di kolam air tenang..... Rp. 100,-
 - d. pemeliharaan ikan di keramba jaring apung..... Rp. 1.500,-
 - e. pemeliharaan ikan di keramba Rp. 1.500,-
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Samosir

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 25

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Penerimaan dan pembagian retribusi adalah sebagai berikut:

- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) disetor ke kas daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- b. 20 % (dua puluh persen) disetor ke kas desa setempat;
- c. 5 % (lima persen) dipergunakan untuk upah pungut yang pembagiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- d. 5 % (lima persen) dipergunakan untuk upah pungut yang pembagiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 34

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 36, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB kepala daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan PerUndang-Undang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 43

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 9² SERI C NOMOR 19